



**PUTUSAN**  
Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ronal Adi Satria Damanik;**
2. Tempat lahir : Bahbulian;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panduman II Kelurahan Panduman Kecamatan,  
Raya Kahean, Kabupaten Simalangun, Provinsi  
Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Operator Crane;

Terdakwa Ronal Adi Satria Damanik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ronal Adi Satria Damanik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ronal Adi Satria Damanik** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 38 (tiga puluh delapan) potongan lembar plat baja
  - Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 19-0148/PWKT-RPI/II/2023, tanggal 13 Januari 2023 An. Ronal Adi Satria Damanik
  - Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 22-0155/PWKT-RPI/III/2023, tanggal 07 Januari 2023 An. Wildan Simbolon
  - Slip Gaji An. Ronal Adi Satria Damanik
  - Slip Gaji An. Wildan Simbolon

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA melalui Sdr. Simon Sara**

- 1 (satu) unit mobil tronton Hino DN 8587 VG
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan ( STNK) No. 03173199 DN 8587 VG An. Pemilik Garindo

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sunardin**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa terdakwa **RONAL ADI SATRIA DAMANIK** bersama dengan orang yang bernama WILDAN SIMBOLON (yang diajukan dalam penutupan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, , telah mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) lembar plat baja untuk landasan alat berat jenis Crane yang berukuran masing – masing panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA, **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bersama dengan saksi WILDAN SIMBOLON sepakat untuk mengambil dan melakukan penjualan 3 (tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA dari Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Wildan Simbolon sebagai Pelaksana Lapangan, bahwa pada malam hari akan mengambil besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala, Kemudian

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wildan Simbolon menyetujui rencana tersebut dan sekitar jam 19.30 wita terdakwa pergi ke PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala dan bertemu Saksi Moh Risno alias Sappo untuk menyuruh mengangkut **3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM** dengan menggunakan mobil truk milik Saksi Moh. Risno alias Sappo tetapi saat besi plat baja tersebut diangkut diatas mobil dengan bantuan forklip mobil truk tersebut tidak mampu mengangkut besi plat baja karena melebihi ukuran bak mobil truk tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Moh Risno mencari mobil tronton / loss bak untuk mengangkut besi plat baja dari Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala, kemudian Saksi Moh. Risno menemui Saksi Nurdin untuk menyewa mobil tronton milik adiknya dan dikarenakan mobil tronton milik adik Saksi Nurdin tidak ada ditempat maka Saksi Nurdin mengarahkan untuk menyewa mobil tronton milik tetangganya yaitu Saksi Sunardin sekaligus sebagai sopir dari mobil tronton / loss bak tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Sopir dan Kernet mobil tronton/ loss bak menuju Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala untuk mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan diambil. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Simon Sara selaku Koordinator Project mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut kemudian Saksi Nurdin sebagai sopir dan kernet mobil tronton / loss bak membawa besi plat baja ke workshop milik Saksi Zainal yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng untuk dijual seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Zainal membatalkan pembelian 3 (tiga) lembar besi plat baja tersebut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan Saksi Zainal sudah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa melalui akun facebook menjual kembali besi plat baja tersebut kemudian Saksi Nurjito berminat untuk membeli besi plat baja dan langsung menghubungi Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) lembar besi plat baja yang masih berada diworkshop milik Saksi Zainal. Terdakwa menerima uang hasil

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA mengalami kerugian berupa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM seharga kurang lebih Rp. 24.000.000,- atau setidaknya lebih dari 2.500.000

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.**

**A t a u**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **RONAL ADI SATRIA DAMANIK** bersama dengan orang yang bernama WILDAN SIMBOLON (yang diajukan dalam penututan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, , telah mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) lembar plat baja untuk landasan alat berat jenis Crane yang berukuran masing – masing panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA, **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak,”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bersama dengan saksi WILDAN SIMBOLON sepakat untuk mengambil dan melakukan penjualan 3 (tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA dari Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Wildan Simbolon sebagai Pelaksana Lapangan, bahwa pada malam hari akan mengambil besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala, Kemudian Saksi Wildan Simbolon menyetujui rencana tersebut dan sekitar jam 19.30 wita terdakwa pergi ke PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala dan bertemu Saksi Moh Risno alias Sappo untuk menyuruh mengangkut **3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm$  6 (enam) M, Lebar  $\pm$  1,5 (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm$  20 (Dua Puluh) MM** dengan menggunakan mobil truk milik Saksi Moh. Risno alias Sappo tetapi saat besi plat baja tersebut diangkut diatas mobil dengan bantuan forklip mobil truk tersebut tidak mampu mengangkut besi plat baja karena melebihi ukuran bak mobil truk tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Moh Risno mencari mobil tronton / loss bak untuk mengangkut besi plat baja dari Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala, kemudian Saksi Moh. Risno menemui Saksi Nurdin untuk menyewa mobil tronton milik adiknya dan dikarenakan mobil tronton milik adik Saksi Nurdin tidak ada ditempat maka Saksi Nurdin mengarahkan untuk menyewa mobil tronton milik tetangganya yaitu Saksi Sunardin sekaligus sebagai sopir dari mobil tronton / loss bak tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Sopir dan Kernet mobil tronton/ loss bak menuju Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala untuk mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan diambil. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Simon Sara selaku Koordinator Project mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut kemudian Saksi Nurdin sebagai sopir dan kernet mobil tronton / loss bak membawa besi plat baja ke workshop milik Saksi Zainal yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng untuk dijual seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Zainal membatalkan pembelian 3 (tiga) lembar besi plat baja tersebut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan Saksi Zainal sudah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa melalui akun facebook menjual kembali besi plat baja tersebut kemudian Saksi Nurjito berminat untuk membeli besi plat baja dan langsung menghubungi Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) lembar besi plat baja yang masih berada diworkshop milik Saksi Zainal. Terdakwa menerima uang hasil

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA mengalami kerugian berupa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm$  6 (enam) M, Lebar  $\pm$  1,5 (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm$  20 (Dua Puluh) MM seharga kurang lebih Rp. 24.000.000,- atau setidaknya lebih dari 2.500.000.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

## A t a u

### Ketiga:

Bahwa terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK bersama dengan WILDAN SIMBOLON (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK merupakan Operator Crane Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah bekerja yang diangkat secara tertulis berdasarkan surat kerja yang dibuat dan dikeluarkan oleh Perusahaan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang beroperasi dibidang kontraktor sejak tanggal 09 Maret 2023 selama Proyek Berjalan dengan gaji Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan saat bekerja, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap barang yang keluar masuk proyek.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK bersama dengan saksi WILDAN sepakat untuk mengambil dan melakukan penjualan 3 (tiga) lembar besi plat baja SIMBOLON (terdakwa dalam berkas perkara landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA dari Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa memberitahukan kegiatannya bahwa pada malam hari akan mengambil besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala kepada Saksi Wildan Simbolon sebagai Pelaksana Lapangan. Kemudian Saksi Wildan Simbolon menyetujui rencana tersebut. Setelah itu sekitar jam 19.30 wita terdakwa berpamitan sendiri kepada Saksi Wildan Simbolon yang sedang berada di Mess karyawan bersama teman-teman lainnya dan beralasan untuk ke Alfamidi namun sebenarnya Terdakwa akan mengangkut besi plat baja yang berada di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala. Kemudian sekitar jam 20.45 WITA Terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK menyuruh Saksi Moh Risno alias Sappo untuk mengangkut 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM dengan menggunakan mobil truk milik Saksi Moh. Risno alias Sappo tetapi saat besi plat baja tersebut diangkut diatas mobil dengan bantuan forklip mobil truk tersebut tidak mampu mengangkut besi plat baja karena melebihi ukuran bak mobil truk tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Moh Risno mencari mobil tronton / loss bak untuk mengangkut besi plat baja dari Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala, kemudian Saksi Moh. Risno menemui Saksi Nurdin untuk menyewa mobil tronton milik adiknya dan dikarenakan mobil tronton milik adik Saksi Nurdin tidak ada ditempat maka Saksi Nurdin mengarahkan untuk menyewa mobil tronton milik tetangganya yaitu Saksi Sunardin sekaligus sebagai sopir dari mobil tronton / loss bak tersebut,
- Bahwa prosedural setiap barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan keluar dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut harus disertai dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pelaksana Lapangan dan yang

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pelaksana Lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut adalah Saksi WILDAN SIMBOLON.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Sdr. WILDAN SIMBOLON selaku Pelaksana Lapangan dikarenakan Terdakwa mengeluarkan dan menjual 3 ( tiga ) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut atas ijin dan persetujuan dari Saksi WILDAN SIMBOLON.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sopir dan Kernet mobil tronton/ loss bak menuju Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala untuk mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan diambil. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa berhasil mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut kemudian Saksi Nurdin sebagai sopir dan kernet mobil tronton / loss bak membawa besi plat baja ke workshop milik Saksi Zainal yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng untuk dijual seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Zainal membatalkan pembelian 3 (tiga) lembar besi plat baja tersebut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan Saksi Zainal sudah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa melalui akun facebook menjual embali besi plat baja tersebut kemudian Saksi Nurjito berminat untuk membeli besi plat baja dan langsung menghubungi Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) lembar besi plat baja yang masih berada diworkshop milik Saksi Zainal. Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA mengalami kerugian berupa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM seharga kurang lebih Rp. 24.000.000,-

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.***

**A t a u**

***Keempat:***

Bahwa terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK bersama dengan WILDAN SIMBOLON (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK merupakan Operator Crane Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah bekerja yang diangkat secara tertulis berdasarkan surat kerja yang dibuat dan dikeluarkan oleh Perusahaan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang beroperasi dibidang kontraktor sejak tanggal 09 Maret 2023 selama Proyek Berjalan dengan gaji Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan saat bekerja, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap barang yang keluar masuk proyek.
- Berawal pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK bersama dengan saksi WILDAN sepakat untuk mengambil dan melakukan penjualan 3 (tiga ) lembar besi plat baja SIMBOLON (terdakwa dalam berkas perkara landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA dari Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa memberitahukan kegiatannya bahwa pada malam hari akan mengambil besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab.

*Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala kepada Saksi Wildan Simbolon sebagai Pelaksana Lapangan. Kemudian Saksi Wildan Simbolon menyetujui rencana tersebut. Setelah itu sekitar jam 19.30 wita terdakwa berpamitan sendiri kepada Saksi Wildan Simbolon yang sedang berada di Mess karyawan bersama teman-teman lainnya dan beralasan untuk ke Alfamidi namun sebenarnya Terdakwa akan mengangkut besi plat baja yang berada di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala. Kemudian sekitar jam 20.45 WITA Terdakwa RONAL ADI SATRIA DAMANIK menyuruh Saksi Moh Risno alias Sappo untuk mengangkut 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM dengan menggunakan mobil truk milik Saksi Moh. Risno alias Sappo tetapi saat besi plat baja tersebut diangkut diatas mobil dengan bantuan forklip mobil truk tersebut tidak mampu mengangkut besi plat baja karena melebihi ukuran bak mobil truk tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Moh Risno mencari mobil tronton / loss bak untuk mengangkut besi plat baja dari Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala, kemudian Saksi Moh. Risno menemui Saksi Nurdin untuk menyewa mobil tronton milik adiknya dan dikarenakan mobil tronton milik adik Saksi Nurdin tidak ada ditempat maka Saksi Nurdin mengarahkan untuk menyewa mobil tronton milik tetangganya yaitu Saksi Sunardin sekaligus sebagai sopir dari mobil tronton / loss bak tersebut,

- Bahwa prosedural setiap barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan keluar dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut harus disertai dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pelaksana Lapangan dan yang menjadi Pelaksana Lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut adalah Saksi WILDAN SIMBOLON

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Sdr. WILDAN SIMBOLON selaku Pelaksana Lapangan dikarenakan Terdakwa mengeluarkan dan menjual 3 ( tiga ) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut atas ijin dan persetujuan dari Saksi WILDAN SIMBOLON

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sopir dan Kernet mobil tronton/ loss bak menuju Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala untuk mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan diambil. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa berhasil mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut kemudian Saksi Nurdin sebagai sopir dan kernet mobil tronton / loss bak membawa besi plat baja ke workshop milik Saksi Zainal yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng untuk dijual seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Zainal membatalkan pembelian 3 (tiga) lembar besi plat baja tersebut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan Saksi Zainal sudah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa melalui akun facebook menjual embali besi plat baja tersebut kemudian Saksi Nurjito berminat untuk membeli besi plat baja dan langsung menghubungi Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) lembar besi plat baja yang masih berada diworkshop milik Saksi Zainal. Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA mengalami kerugian berupa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM seharga kurang lebih Rp. 24.000.000,-

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Simon Sara**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang bergerak dibidang kontraktor dan menjabat sebagai Koordinator Project;
- Bahwa pencurian 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane dengan ukuran panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, lebar  $\pm 1,2$  ( satu koma dua ) M, tebal  $\pm 16$  ( enam belas ) MM dan berat / lembar  $\pm 1500$  ( seribu lima ratus ) Kg tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di kawasan project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng sekira jam 20.45 wita dimana pada lokasi tersebut terdapat pagar pembatas dan tempat untuk tidur bagi para karyawan;
- Bahwa saat terjadinya pencurian 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane dengan ukuran panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, lebar  $\pm 1,2$  ( satu koma dua ) M, tebal  $\pm 16$  ( enam belas ) MM dan berat / lembar  $\pm 1500$  ( seribu lima ratus ) Kg tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di kawasan project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng sekira jam 20.45 wita tersebut saksi sedang berada di Project pembuatan pelabuhan Wani Kec. Tanantavea Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane dengan ukuran panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, lebar  $\pm 1,2$  ( satu koma dua ) M, tebal  $\pm 16$  ( enam belas ) MM dan berat / lembar  $\pm 1500$  ( seribu lima ratus ) Kg tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pada saat Sdr. MOH. RISNO als SAPPO selaku karyawan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang bekerja di project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng yang menerangkan bahwa adanya besi plat landasan crane yang disewakan di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng sebanyak 3 ( tiga ) Lbr yang kemudian saya sampaikan kepada Sdr. MOH. RISNO als SAPPO bahwa tidak ada besi plat landasan crane yang disewakan di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari Sdr. MOH. RISNO als SAPPO pada tanggal 10 Juni 2023 maka pada tanggal 13 Juni 2023 saya bersama – sama dengan Sdr. NUR ALAMSYAH melakukan pengecekan di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng dan menemukan 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane dengan ukuran panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, lebar  $\pm 1,2$  ( satu koma dua ) M, tebal  $\pm 16$  ( enam belas ) MM dan berat / lembar  $\pm 1500$  ( seribu lima ratus ) Kg yang berada di Workshop milik Sdr. ZAINAL No. HP 0811 456 465;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane sebelum besi plat landasan crane tersebut berada di Workshop milik Sdr. ZAINAL di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut berada di kawasan project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane yang saat itu berada di kawasan project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng berpindah tempat di Workshop milik Sdr. ZAINAL di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut pada hari Selasa tanggal 06 juni 2023 sekira jam 20.45 wita;
- Berdasarkan keterangan Sdr. MOH. RISNO als SAPPO kepada saya menjelaskan bahwa yang memindahkan 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane yang saat itu berada di kawasan project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng ke Workshop milik Sdr. ZAINAL di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng pada pada hari Selasa tanggal 06 juni 2023 sekira jam 20.45 wita tersebut adalah Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK selaku operator cran pancang project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng **atas persetujuan** dari Sdr. WILDAN SIMBOLON selaku Pelaksana project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui langsung pemindahan 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane dari kawasan project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng ke Workshop milik Sdr. ZAINAL di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng pada hari Selasa tanggal 06 juni 2023 sekira jam 20.45 wita yang dilakukan oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK dengan menggunakan kendaraan / mobil tronton tersebut adalah Sdr. MOH. RISNO als SAPPO dan Sdr. MAUN selaku security yang berjaga di kawasan project pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng pada hari Selasa tanggal 06 juni 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ZAINAL 3 (tiga ) lembar besi plat landasan crane berada di Workshop milik Sdr. ZAINAL di Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng dikarenakan besi plat landasan crane tersebut telah dijual oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK kepada Sdr. ZAINAL seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut juga sudah dibayarkan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah diterima oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK melalui transfer;

- Bahwa pemilik 3 (tiga) lembar besi plat landasan crane yang dibeli oleh Sdr. ZAINAL selaku pemilik Workshop Jl. Dahlia No. 32 – 22 Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut adalah PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA; Bahwa prosedural setiap pengeluaran barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut adalah yang adanya surat permintaan atau order dari saksi selaku Koordinator Project yang selanjutnya pelaksana lapangan melakukan pengecekan barang yang akan keluar dan setelah barang tersebut diangkut / mobilisasi dengan membawa surat jalan yang ditandatangani oleh pelaksana lapangan proyek;
- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut adalah Sdr. WILDAN SIMBOLON Hp : 0812 1116 0645;
- Bahwa penjualan 3 (tiga) lembar besi plat landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang dilakukan oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK kepada Sdr. ZAINAL tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Sdr. JIMMY RIFAEEL SITOMPUL selaku Dirut PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA atas penjualan 3 (tiga) lembar besi plat landasan crane yang dilakukan oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Sdr. JIMMY RIFAEEL SITOMPUL selaku Dirut PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut adalah sekitar Rp. 24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Frans Tanoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usaha saksi sekarang ini adalah jual beli skrap besi tua di Jalan Karanja lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng;
- Bahwa pemilik potongan besi plat baja yang disimpan digudang di Jalan Karanja lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut adalah milik saksi sendiri;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan potongan besi plat baja dengan berbagai macam ukuran sebanyak 38 ( tiga puluh delapan ) lembar tersebut dari pengepul saksi yang bernama Sdr. DERMAWAN yang beralamatkan di Jl. Lrg. Bakso Kec. Palu Barat Prov. Sulteng No. Hp : 0821 8936 2055;
  - Bahwa saksi mendapatkan potongan besi plat baja dari pengepul saudara yang bernama Lk. DERMAWAN yang beralamatkan di Jl. Lrg. Bakso Kec. Palu Barat Prov. Sulteng tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 5.100,- ( lima ribu seratus rupiah ) / Kg;
  - Bahwa berat keseluruhan potongan besi plat baja dengan berbagai macam ukuran sebanyak 38 ( tiga puluh delapan ) lembar yang saksi beli dari Sdr. DARMAWAN adalah seberat 4000 ( empat ribu ) Kg dengan harga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 20.400.000,- ( dua puluh juta empat ratus ribu rupiah );
  - Bahwa uang sebesar Rp. 20.400.000,- ( dua puluh juta empat ratus ribu rupiah ) yang merupakan uang pembelian potongan besi plat baja seberat 4000 ( empat ribu ) Kg tersebut sudah saksi bayarkan secara tunai kepada Sdr. ELI selaku karyawan dari Sdr. DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira 16.00 wita;
  - Bahwa saksi baru pertama kali ini melakukan pembelian potongan plat besi baja seperti yang diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Sulteng;
  - Bahwa menurut sepengetahuan dan pengalaman saksi wajar – wajar saja Sdr. DARMAWAN yang merupakan pengepul menjualkan potongan plat besi baja seberat 4000 ( empat ribu ) Kg kepada saksi kemungkinan Sdr. DARMAWAN mendapatkan tender atau lelang besi skrap tersebut;
  - Bahwa pada saat Sdr. DARMAWAN menjualkan potongan besi plat baja seberat 4000 ( empat ribu ) Kg kepada saksi tidak dilengkapi dengan surat lelang atau surat lain yang menerangkan asal usul besi plat baja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Zainal Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan usaha Las / Pandai Besi di Jl. Dahlia Ds. Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang dengan berbadan hukum UD. SAHABAT TEHNIK STEEL CONTRUKTION;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA setelah



Sdr. SIMON SARA dan Sdr. NAHAR datang workshop saksi pada tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 16.00 wita yang menanyakan besi plat baja yang saat itu berada dipinggir jalan seberang Workshop milik saksi tersebut;

- Bahwa besi plat baja sebanyak 3 (tiga) lembar dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM berada dipinggir jalan seberang Workshop milik saksi tersebut sejak hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.43 wita;

- Bahwa besi plat baja sebanyak 3 (tiga) lembar dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM berada dipinggir jalan seberang Workshop saksi sejak hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.43 wita dikarenakan besi plat baja tersebut masih dalam proses pembelian;

- Bahwa saksi membelikan besi plat baja sebanyak 3 (tiga ) lembar dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM tersebut dari Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK als ADI seharga Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah );

- Bahwa saksi sudah lakukan pembayaran terhadap pembelian besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan cara transfer ke Bank BNI No Rek : 0876 8806 78 an. RONAL ADI SATRIA DAMANIK sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama saya transfer sebanyak Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 23.00 wita dan yang kedua saksi transfer sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) di Bank, nomor rekening dan pemilik yang sama an. RONAL ADI SATRIA DAMANIK pada tanggal 07 Juni 2023 jam 17.57 wita;

- Bahwa saksi tidak membayarkan sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan saya dengan Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK sebesar Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ) dikarenakan setelah saksi lakukan pengecekan fisik besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan ditawarkan oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK kepada saksi yang kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 saya membatalkan pembelian besi plat baja tersebut dan saksi meminta uang yang sudah saksi transfer kepada Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK untuk dikembalikan lagi kepada saksi;

- Bahwa saksi membatalkan pembelian besi plat baja kepada Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK pada tanggal 12 Juni 2023 dikarenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar tersebut terkena hujan deras pada malam tanggal tanggal 11 Juni 2023 maka dipagi harinya tanggal 12 Juni 2023 baru kelihatan kalau besi plat baja tersebut tidak sesuai dengan spec yang ditawarkan dan tidak adanya surat jalan dan invoice seperti yang dijanjikan sehingga saksi batalkan pembelian besi plat baja tersebut dan kenapa saya masih membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK dikarenakan yang bersangkutan meminta tolong kepada saksi agar dikirimkan uang untuk biaya pengobatan keluarganya sesuai dengan yang disampaikan oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK melalui chat Wa kepada saya pada tanggal 07 Juni 2023 ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2023 Sdr. ADI melauai akun facebook menawarkan kepada saksi besi baja type plat kapal dengan ukuran Panjang 6 ( enam ) M, Lebar 1,5 ( satu koma lima ) M dan Tebal 20 ( dua puluh ) MM seharga Rp. 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) / Lbr dengan kondisi barang mulus dan bisa untuk Vabrikasi dan setelah itu saksi melakukan negosiasi dan sepakat diharga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) / lbr dengan syarat barang tersebut diantar sampai ke alamat workshop saksi di Jl. Dahlia Ds. Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng disertai dengan surat jalan dan invoice penjualan, dan setelah itu besi plat baja tersebut akan diantarkan pada tanggal 28 Mei 2023 tetapi besi plat baja tersebut tidak jadi diantarkan yang selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 08.00 wita Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK menghubungi saya kembali dan akan mengirimkan besi plat baja pada siang hari akan tetapi sampai sore hari plat baja tersebut belum diantarkan dan sekira jam 22.00 wita Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK menginformasikan kepada saya bahwa besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar tersebut sudah berada di pinggir jalan depan workshop saya dan setelah itu Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK menghubungi saksi dan meminta saya untuk melakukan pembayaran secara full dan saya jawab saya akan membayar full setelah saksi cek dan barang sesuai dengan spec seperti yang ditawarkan dan administrasi yang berupa surat jalan dan invoice saksi terima, selanjutnya Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK menyampaikan kepada saksi agar mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) untuk pembayaran sewa mobil yang digunakan untuk mengangkut besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar tersebut dan setelah itu saksi transfer ke Bank BNI No Rek : 0876 8806 78

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





an. RONAL ADI SATRIA DAMANIK sebanyak Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan pada tanggal 07 Juni 2023 Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK menghubungi saksi kembali agar dikirimkan uang untuk biaya pengobatan keluarganya dan setelah itu saksi transfer kembali sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) yang kemudian saya transfer di Bank dan nomor rekening sama sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dan setelah itu pada tanggal 12 Juni 2023 saya membatalkan pembelian besi plat baja tersebut dan saya meminta uang yang sudah saksi transfer kepada Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK untuk dikembalikan lagi kepada saksi dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan juga kepada saksi;

- Bahwa besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar terakhir berada di pinggir jalan depan workshop saya di Jl. Dahlia Ds. Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut pada tanggal 15 Juni 2023 dan setelah itu berdasarkan keterangan dari karyawan saksi an. ECANG pada tanggal 16 Juni 2023 menerangkan bahwa besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar tersebut telah di potong dengan menggunakan las gas menjadi beberapa potongan dengan berbagai macam ukuran dan setelah itu diangkut dengan menggunakan mobil menuju gudang di Jl. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng milik Kok Frans pada tanggal 15 Juni 2023;

- Saksi membenarkan bahwa 38 ( tiga puluh delapan ) lembar potongan besi plat baja dengan berbagai macam ukuran yang disimpan di kantor Ditpolairud Polda Sulteng tersebut sesuai dengan besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Moh. Ali Als Eli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini adalah sebagai karyawan dari Sdr. DARMAWAN yang bergerak dalam usaha jual beli besi tua Jl. Lrg. Bakso No.19 RT/RW 02/09 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Barat Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. FRANS TANOYO dikarenakan yang bersangkutan merupakan bos dari Sdr. DARMAWAN dan saksi juga pernah menjual besi plat baja kepada Sdr. FRANS TANOYO tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual besi plat baja kepada Sdr. FRANS TANOYO tersebut sebanyak 3 ( tiga ) lembar yang kemudian besi plat baja tersebut dipotong – potong dengan menggunakan mesin blender ( pemotong besi ) milik Sdr. DARMAWAN;
- Bahwa ukuran besi plat baja tiap lembarnya sebelum besi plat baja tersebut dipotong – potong adalah Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M dan Tebal  $\pm 2$  ( dua ) CM dan yang melakukan pemotongan terhadap besi plat baja tersebut adalah Sdr. NURJITO dan saksi ( MOH. ALI als ELI ) yang saat itu berada di depan Workshop di Jln. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 3 lembar besi plat baja yang berada di Workshop Jln. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pemotongan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang berada di Workshop Jln. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut adalah Sdr. DARMAWAN;
- Bahwa yang menunjukkan saksi 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang saat itu berada di Workshop Jln. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut adalah Sdr. NURJITO No. HP : 0812 4518 8061;
- Bahwa 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang berada di Workshop Jln. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M dan Tebal  $\pm 2$  ( dua ) CM tersebut saksi potong menjadi 4 ( empat ) bagian setiap lembarnya sehingga jumlahnya menjadi 12 ( dua belas ) lembar potongan;
- Bahwa setelah 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang berada di Workshop Jln. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng saya potong menjadi 4 ( empat ) bagian setiap lembarnya sehingga jumlahnya menjadi 12 ( dua belas ) lembar potongan maka seterusnya potongan besi plat baja tersebut saya bawa ke gudang milik Sdr. FRANS TANOYO yang berada di Jl. Karanja Lemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng dengan menggunakan mobil milik Sdr. NURJITO dan milik Sdr. FRANS TANOYO;
- Bahwa sesuai dengan perintah dari Sdr. DARMAWAN agar potongan plat besi baja sebanyak 12 ( dua belas ) lembar dibawa ke gudang milik Sdr. FRANS TANOYO yang berada di Jl. Karanja Lemba Kec. Sigi

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng untuk dijual kepada Sdr. FRANS TANOYO;

- Bahwa setahu saksi Sdr. FRANS TANOYO membeli 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang sudah saudara potong menjadi 12 ( dua belas ) lembar tersebut seharga Rp. 4.800,- ( empat ribu delapan ratus rupiah ) / Kg ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total uang yang dibayarkan oleh Sdr. FRANS TANOYO untuk pembelian besi plat baja tersebut dikarenakan pada saat uang pembelian plat besi baja saksi terima dari Sdr. FRANS TANOYO uang dan notanya sudah terbungkus dengan kantong plastik dan setelah itu saksi langsung menyerahkan kepada Sdr. DARMAWAN tanpa menghitungnya terlebih dahulu;
- Saksi membenarkan bahwa 38 ( tiga puluh delapan ) lembar potongan besi plat baja dengan berbagai macam ukuran yang disimpan di kantor Ditpolairud Polda Sulteng tersebut sesuai dengan besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Darmawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembeli besi tua di wilayah kota Palu dan sekitarnya tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan saksi kenal dengan Sdr. NURJITA dikarenakan yang bersangkutan merupakan penepul besi bekas keliling yang kemudian hasilnya tersebut dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli potongan besi plat baja dari Sdr. NURJITO tersebut pada bulan Juni hari tanggal lupa tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyaknya potongan besi plat baja tersebut dikarenakan saksi hanya membelikan potongan besi plat baja dari Sdr. NURJITO tersebut sebanyak 4000 ( empat ribu ) Kg;
- Bahwa saksi membelikan potongan besi plat baja dari Sdr. NURJITO tersebut sebanyak 4000 ( empat ribu ) Kg dari Sdr. NURJITO tersebut seharga Rp. 4.800,- / Kg jadi jumlah total uang yang saksi bayarkan kepada Sdr. NURJITO tersebut sebanyak Rp. 19.200.000,- ( sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) dan uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. NURJITO secara tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian potongan besi plat baja sebanyak Rp. 19.200.000,- ( sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. NURJITO tersebut pada bulan Juni tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di rumah saya di Jl. Lrg Bakso Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur - Palu Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Sdr. NURJITO mendapatkan potongan besi plat baja sebanyak 4000 ( empat ribu ) Kg tersebut;
- Bahwa keberadaan potongan besi plat baja yang dijual oleh Sdr. NURJITO kepada saksi tersebut berada di Karanja lembah Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng berdasarkan keterangan dari Sdr. NURJITO kepada saya;
- Bahwa awal mulanya Sdr. NURJITO datang ke rumah saksi di Jl. Lrg Bakso Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur - Palu Prov. Sulteng pada bulan Juni hari dan tanggal lupa tahun 2023 menyampaikan kepada saya bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan besi yang saat itu berada di Karanja lembah Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng yang kemudian Sdr. NURJITO meminjam blander ( alat pemotong besi ) kepada saya untuk memotong besi plat baja tersebut dan setelah itu Sdr. NURJITO berangkat ke Karanja lembah Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng dengan membawa blander ( pemotong besi ) dan sore harinya Sdr. NURJITO menghubungi saya melalui telephone meminta bantuan kepada saksi untuk mengangkut potongan besi plat baja tersebut yang kemudian saksi menghubungi Sdr. MOH. ALI als ELLY untuk membantu Sdr. NURJITO mengangkut potongan besi plat baja tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan besi plat baja yang dijual oleh Sdr. NURJITO kepada saksi tersebut;
- Bahwa potongan besi plat baja yang diangkut oleh Sdr. NURJITO tersebut dibawa ke gudang milik KOKO FRANS yang beralamatkan di Jln. Karanja Lembah Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng bersama – sama dengan Sdr. MOH. ALI als ELLY;
- Bahwa awalnya besi plat baja yang diangkut oleh Sdr. NURJITO tersebut akan dibawa ke tempat saksi dan dikarenakan saya tidak memiliki tempat penampungan maka saksi suruh Sdr. NURJITO untuk membawa langsung potongan besi plat baja ke gudang milik KOKO FRANS yang beralamatkan di Jln. Karanja Lembah Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan KOKO FRANS adalah saksi selaku anggota atau anak buah dari Sdr. KOKO FRANS tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli potongan besi plat baja dari Sdr. NURJITO kemudian potongan besi plat baja tersebut saksi jual kembali kepada Sdr. KOKO FRANS seharga Rp. 5.100,- ( lima ribu seratus ribu rupiah ) / Kg jadi jumlah total harga potongan besi plat baja tersebut seharga Rp. 20.400.000; ( dua puluh juta empat ratus ribu rupiah ) dan yang menerima uang penjualan potongan besi plat baja seharga Rp. 20.400.000; ( dua puluh juta empat ratus ribu rupiah ) dari KOKO FRANS tersebut adalah Sdr. MOH. ALI als ELLY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau potongan besi plat baja tersebut milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang hilang dan diambil tanpa hak oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**6. Saksi Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK yang sekarang ini menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pernah ada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya datang kerumah saya dan menanyakan mobil tronton yang sedang parkir dekat rumah saksi yang kemudian saksi sampaikan bahwa mobil tronton tersebut milik tetangga saksi yang bernama Sdr. SUNARDIN;
- Bahwa setelah saksi menunjukkan pemilik mobil tronton yang kebetulan Sdr. SUNARDIN saat itu sedang berada dirumahnya maka saksi arahkan langsung orang tersebut kepada Sdr. SUNARDIN untuk berbicara lebih lanjut;
- Bahwa orang tersebut mendatangi saksi dan bertemu dengan Sdr. SUNARDIN selaku pemilik mobil tronton pada bulan Juni tahun 2023 sekira jam 22.00 wita tanggal dan bulan lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**7. Saksi Sunardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK yang sekarang ini menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi foto Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK;

- Bahwa Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK pernah mendatangi rumah saksi pada bulan Juni sekira jam 22.00 wita untuk hari dan tanggal lupa bersama – sama dengan seorang temannya yang tidak saksi ketahui namanya tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat saksi bertemu dengan Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK tersebut adalah Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK meminta tolong kepada saksi untuk memuat dan mengangkut besi plat baja ke bengkel las;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan besi plat baja tersebut dengan menggunakan mobil tronton DN 8587 VG;
- Bahwa besi plat baja tersebut berada dianjungan kawasan pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa besi plat baja yang saksi angkut dari dianjungan kawasan pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut sebanyak 3 ( tiga ) lembar yang masing – masing berukuran Panjang  $\pm$  6 ( enam ) M, Lebar  $\pm$  2 ( dua ) M dan Tebal  $\pm$  1 ( satu ) CM;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan 3 ( tiga ) lembar plat besi dengan menggunakan mobil tronton DN 8587 VD tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan Forklip yang kemudian diletakkan diatas kas mobil tronton tersebut;
- Bahwa yang berada di tempat pemuatan dan pengangkutan besi plat baja saat itu adalah saya sendiri, Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK, operator Forklip yang tidak saksi ketahui namanya dan seseorang yang mengarahkan operator saat pengangkutan besi plat baja tersebut;
- Bahwa sesuai dengan perintah dari Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK 3 ( tiga ) lembar besi plat baja tersebut saksi angkut ke bengkel di Karanja Lemba Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng;
- Bahwa yang menerima 3 ( tiga ) lembar besi plat baja setelah tiba di bengkel di Karanja Lemba Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng tersebut adalah security yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa pemilik mobil tronton DN 8587 VD tersebut adalah PT. GARINDO yang beralamatkan di Jl. Sungai Lariang Palu Prov. Sulteng;
- Bahwa upah sewa mobil yang saya terima dari Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANAIK untuk mengangkut 3 ( tiga ) lembar besi plat baja tersebut adalah sebesar Rp. 1. 000.000,00 ( satu juta rupiah ) dan saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang saudara angkut dengan mobil tronton DN 8587 VD tersebut adalah milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang diambil tanpa hak oleh Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**8. Saksi Wildan Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA sebagai Pelaksana Lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng yang mempunyai tugas dan tanggungjawab saya selaku Pelaksana Lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut melakukan pengawasan terhadap karyawan saat bekerja, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap barang yang keluar masuk proyek;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut sejak 09 Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SIMON SARA dan yang bersangkutan juga bekerja PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA dan menjabat sebagai Koordinator lapangan;
- Bahwa kejadian hilangnya 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 wita;
- Bahwa 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA sebelum hilang pada tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 wita tersebut berada di lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang hilang tersebut setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, Lebar  $\pm 1$  ( satu ) M dan Tebal  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) CM;
- Bahwa yang mengambil 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA pada tanggal 06 Juni 2023 tersebut adalah Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK;
- Bahwa Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK mengambil 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, Lebar  $\pm 1$  ( satu ) M dan Tebal  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) CM tersebut dengan menggunakan forklip yang kemudian dinaikkan diatas mobil tronton;

- Bahwa Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK mengambil 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, Lebar  $\pm 1$  ( satu ) M dan Tebal  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) CM dengan menggunakan forklip yang kemudian dinaikkan diatas mobil tronton tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 wita dikarenakan Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK saat berada di Mes Karyawan meminta izin kepada saksi sekira jam 21.00 wita keluar ke Alfamidi akan tetapi sampai dengan jam 24.00 wita Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK belum juga kembali ke Mess Karyawan;

- Bahwa saksi dan Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK mempunyai hubungan kerja dikarenakan sama – sama bekerja di PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA saya menjabat sebagai Pelaksana Lapangan sedangkan Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK sebagai operator alat berat pancang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau yang mengambil 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut adalah Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK dikarenakan Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK cerita langsung kepada saya saat berada di Mess Karyawan pada tanggal 08 Juni 2023 bahwa yang bersangkutan telah mengambil 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA pada tanggal 06 Juni 2023 tersebut;

- Bahwa prosedural atau standar operasional untuk setiap barang yang akan keluar dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng harus ada surat jalan yang dibuat dan di tandatangani oleh pelaksana lapangan yaitu saksi sendiri;

- Bahwa barang yang akan keluar dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan Kab. Donggala Prov. Sulteng tidak dapat keluar tanpa adanya surat jalan yang dibuat dan di tandatangani oleh pelaksana lapangan;

- Bahwa pada saat Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK mengambil dan mengeluarkan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA dengan menggunakan forklip yang kemudian dinaikkan diatas mobil tronton pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Sulteng tersebut saksi sedang berada di Mess Karyawan PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang berada di Ds. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulteng;

- Bahwa saksi mengetahui **rencana** Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK sebelum mengambil besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) dengan ukuran Lebar  $\pm 1$  ( satu ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) CM yang berada dilokasi pembangunan proyek pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui rencana Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK sebelum mengambil besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) dengan ukuran Lebar  $\pm 1$  ( satu ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) CM yang berada dilokasi pembangunan proyek pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada pimpinan perusahaan atau PT. ROESLINAPONDASI INDONESIA akan rencana Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK yang akan mengambil besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) dengan ukuran Lebar  $\pm 1$  ( satu ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) CM yang berada dilokasi pembangunan proyek pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut dikarenakan uang hasil penjualannya akan dibagikan kepada karyawan untuk bayar uang makan;

- Bahwa yang diberi tanggungjawab penuh pada barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang berada dikawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada saat Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK dan saksi berada di proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala di pada bulan Mei tanggal lupa tahun 2023 Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK bertanya kepada saksi "ini kita gimana..belum gaji – gaji dan nggak pegang uang, kemudian saksi **sampaikan " apa yang bisa diolah jadi duit ya diolah lah biar kita pegang duit untuk makan dan beli rokok "** setelah itu Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK bertanya kepada saksi "apa yang mau di olah ini.. " kemudian saksi menjawab " plat itu ajah keluarin kamu cari pembelinya jikalau ada... " kemudian Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK menjawab "ok... saya cari dulu pembelinya"

- Bahwa Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK berjanjii akan memberikan hasil penjualan plat besi tersebut namun Sdr. RONAL ADI SATRIA DAMANIK belum sempat memberikannya;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Terdakwa bekerja di PT. Roeslina Pondasi Indonesia dan menjabat sebagai Operator Crane proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengoperasikan crane;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai operator crane proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Simon Sara dan yang bersangkutan juga bekerja PT. Roeslina Pondasi Indonesia dan menjabat sebagai Manager Proyek;
- Bahwa kejadian hilangnya 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita;
- Bahwa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia sebelum hilang pada tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita tersebut berada di lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang hilang tersebut setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (satu koma lima) M dan Tebal  $\pm 20$  (dua puluh) MM ;
- Bahwa yang mengambil 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia pada tanggal 06 Juni 2023 tersebut adalah terdakwa sendiri (Ronal Adi Satria Damanik);
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (satu koma lima) M dan Tebal  $\pm 20$  (dua puluh) MM dengan menggunakan forklip yang kemudian dinaikkan diatas mobil tronton/los bak;
- Bahwa yang menunjuk atau mencari mobil tronton/los bak untuk melakukan pengangkutan 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (satu koma lima) M dan Tebal

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 20 ( dua puluh ) MM dikawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng tersebut adalah Sdr. Moh. Risno als Sappo;

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Sdr. Moh. Risno als Sappo untuk mengangkut 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang ± 6 (enam) M, Lebar ± 1,5 (satu koma lima) M dan Tebal ± 20 (dua puluh) MM dengan menggunakan mobil truknya tersebut akan tetapi pada saat besi plat baja tersebut diangkut diatas mobil milik Sdr. Moh. Risno als Sappo dengan bantuan forklip maka mobil truk milik Sdr. MOH. RISNO als SAPPO tidak mampu untuk mengangkutnya sehingga saya meminta tolong kepada Moh. Risno Als Sappo untuk mencari mobil tronton / loss bak untuk mengangkut besi plat baja tersebut yang kemudian terdakwa dibawa Sdr. Moh. Risno Als Sappo menemui seseorang yang ternyata sopir / driver mobil tronton / loss bak dan setelah itu saya bersama – sama dengan sopir / driver dan kernet mobil tronton / loss bak menuju ke kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng untuk mengangkut besi plat baja sedangkan MOH. RISNO als SAPPO pulang kerumahnya;

- Bahwa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang ± 6 ( enam ) M, Lebar ± 1,5 ( satu koma lima ) M dan Tebal ± 20 (dua puluh) MM setelah diangkut dengan mobil tronton / loss bak pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita tersebut dibawa ke workshop milik Sdr. ZAINAL yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng ;

- Bahwa yang membawa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang ± 6 ( enam ) M, Lebar ± 1,5 ( satu koma lima) M dan Tebal ± 20 (dua puluh) MM setelah diangkut dengan mobil tronton / loss bak pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita ke workshop milik Sdr. ZAINAL yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng tersebut adalah sopir dan kernet mobil tronton / loss bak tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang ± 6 ( enam ) M, Lebar ± 1,5 (satu koma lima) M dan Tebal ± 20 (dua puluh) MM setelah diangkut dengan mobil tronton / loss

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita ke workshop milik Sdr. ZAINAL dikarenakan 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane tersebut akan dibeli oleh Sdr. Zainal;

- Bahwa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm$  6 (enam) M, Lebar  $\pm$  1,5 (satu koma lima) M dan Tebal  $\pm$  20 (dua puluh) MM oleh Sdr. Zainal tersebut seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Sdr. ZAINAL tidak jadi membeli 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm$  6 (enam) M, Lebar  $\pm$  1,5 (satu koma lima) M dan Tebal  $\pm$  20 (dua puluh) MM akan tetapi Sdr. ZAINAL sudah memberikan uang kepada saya total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer, transfers pertama sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan transfer kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Sdr. Zainal membatalkan pembelian besi plat baja tersebut dikarenakan 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane tersebut tidak sesuai yang diharapkan sehingga Sdr. Zaianal meminta kembali uang yang sudah ditransfer kepada saya dan sampai sekarang uang Sdr. Zaianal tersebut belum saya kembalikan;

- Bahwa setelah Sdr. Zainal tidak jadi membeli 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm$  6 (enam) M, Lebar  $\pm$  1,5 (satu koma lima) M dan Tebal  $\pm$  20 (dua puluh) MM maka 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane tersebut saya jual kembali melalui akun facebook yang selanjutnya ada yang berminat a.n. Nurjito dan selanjutnya yang bersangkutan menghubungi saya dan melakukan pengecekan yang kemudian 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane yang masih berada di Workshop milik Sdr. Zainal tersebut di beli oleh Sdr. Nurjito;

- Bahwa terdakwa menjualkan 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane kepada Sdr. Nurjito seharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus ribu rupiah) / Kg dan jumlah total uang penjualan yang saya terima dari Sdr. Nurjito tersebut adalah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening saya yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terdakwa mengambil dan menjual 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane terlebih dahulu **saya menerencanakan** kegiatan tersebut pada pertengahan bulan Mei 2023 bersama – sama dengan **Sdr. WILDAN SIMBOLON**;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa dan Sdr. WILDAN SIMBOLON berada di proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala di pada bulan Mei tanggal lupa tahun 2023 saya bertanya kepada Sdr. WILDA SIMBOLON “ ini kita gimana..belum gaji – gajian dan nggak pegang uang, kemudian Sdr. WILDAN SIMBOLON **sampaikan “apa yang bisa diolah jadi duit ya diolah lah biar kita pegang duit untuk makan dan beli rokok “** setelah itu saya bertanya kepada Sdr. WILDAN SIMBOLON “apa yang mau di olah ini.. “ kemudian Sdr. WILDAN SIMBOLON menjawab “ plat itu ajah keluarin kamu cari pembelinya jikalau ada... “ kemudian saya menjawab “ ok... saya cari dulu pembelinya “
- Bahwa sebelum terdakwa mengangkut dan membawa 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala Prov. Sulteng pada tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita dengan menggunakan mobil tronton / loss bak terlebih dahulu saya memberitahukan kegiatan tersebut kepada Sdr. WILDAN pada tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 18.00 wita dan saya sampaikan kepada Sdr. WILDAN SIMBOLON bahwa malam ini mau aku keluarin besi plat baja landasan crane “ yang selanjutnya Sdr. WILDAN SIMBOLON menjawab “ ya udah aturlah disitu...” dan kemudian pada saat saya akan bergerak sekira jam 19.30 wita saat saya akan berpamitan kepada Sdr. WILDAN SIMBOLON yang saat itu sedang berada di Mess Karyawan bersama teman – teman lainnya kemudian saya sendirian pamit dan beralasan untuk ke Alfamidi dan yang sebenarnya saya akan mengangkut besi plat baja tersebut;
- Bahwa Sdr. WILDAN SIMBOLON belum menerima uang hasil penjualan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane dan rencananya uang hasil penjualan besi plat baja tersebut akan saya bagi dua dengan Sdr. WILDAN SIMBOLON mengingat yang mengetahui penjualan besi plat baja tersebut adalah saya dengan Sdr. WILDAN SIMBOLON;
- Bahwa Sdr. WILDAN SIMBOLON belum menerima uang hasil penjualan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane dikarenakan kegiatan penjualan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane tersebut sudah diketahui oleh pihak perusahaan dan dilaporkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian sehingga uang tersebut lama – lama kelamaan uang hasil penjualan sudah habis saya gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

- Bahwa pemilik 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane yang sudah saya jual tersebut adalah milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA;

- Bahwa prosedural setiap barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan keluar dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut harus disertai dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pelaksana Lapangan dan yang menjadi Pelaksana Lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut adalah Sdr. WILDAN SIMBOLON;

- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan dan menjual 3 ( tiga ) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Sdr. WILDAN SIMBOLON selaku Pelaksana Lapangan dikarenakan saya mengeluarkan dan menjual 3 ( tiga ) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut atas ijin dan persetujuan dari Sdr. WILDAN SIMBOLON;

- Bahwa yang bertanggungjawab sertiap barang proyek dan barang inventaris milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang berada di kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut adalah Sdr. WILDAN SIMBOLON;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. WILDAN SIMBOLON dalam melakukan penjualan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang berada di kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut tanpa persetujuan dan izin dari perusahaan atau PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA selaku pemilik besi plat baja;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa sudah 6 ( enam ) kali ini menjual barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA bersama – sama dengan Sdr. WILDAN SIMBOLON diantaranya adalah melakukan penjualan seling kawat bekas , solar, besi – besi plat sisa proyek yang dilakukan pada bulan Mei 2023 dan terakhir besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar pada bulan Juni 2023 ;

- Terdakwa membenarkan bahwa 38 ( tiga puluh delapan ) lembar potongan besi plat baja dengan berbagai macam ukuran yang disimpan di kantor Ditpolairud Polda Sulteng tersebut sesuai dengan besi plat baja

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 ( tiga ) dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh );

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil pencurian tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) potongan lembar plat baja;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 19-0148/PWKT-RPI/II/2023, tanggal 13 Januari 2023 An. Ronal Adi Satria Damanik;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 22-0155/PWKT-RPI/III/2023, tanggal 07 Januari 2023 An. Wildan Simbolon;
- Slip Gaji An. Ronal Adi Satria Damanik;
- Slip Gaji An. Wildan Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Roeslina Pondasi Indonesia dan menjabat sebagai Operator Crane proyek pembangunan pelabuhan di Kabupaten Donggala Provinsi Sulteng yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengoperasikan crane sejak Februari 2023 Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa **Ronal Adi Satria Damanik** bersama dengan orang yang bernama Wildan Simbolon pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA, bertempat di Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) lembar plat baja untuk landasan alat berat jenis Crane yang berukuran masing-masing panjang  $\pm 6$  (enam) M, lebar  $\pm 1,5$  (satu koma lima) M, tebal  $\pm 20$  (dua puluh) MM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bersama dengan saksi Wildan Simbolon sepakat untuk mengambil dan melakukan penjualan 3 (tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia dari Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala. Selanjutnya pada hari Selasa,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Wildan Simbolon sebagai Pelaksana Lapangan, bahwa pada malam hari akan mengambil besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala, Kemudian Saksi Wildan Simbolon menyetujui rencana tersebut dan sekitar jam 19.30 wita terdakwa pergi ke PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala dan bertemu Saksi Moh Risno alias Sappo untuk menyuruh mengangkut **3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM** dengan menggunakan mobil truk milik Saksi Moh. Risno alias Sappo tetapi saat besi plat baja tersebut diangkut diatas mobil dengan bantuan forklip mobil truk tersebut tidak mampu mengangkut besi plat baja karena melebihi ukuran bak mobil truk tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Moh Risno mencari mobil tronton / loss bak untuk mengangkut besi plat baja dari Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala, kemudian Saksi Moh. Risno menemui Saksi Nurdin untuk menyewa mobil tronton milik adiknya dan dikarenakan mobil tronton milik adik Saksi Nurdin tidak ada ditempat maka Saksi Nurdin mengarahkan untuk menyewa mobil tronton milik tetangganya yaitu Saksi Sunardin sekaligus sebagai sopir dari mobil tronton / loss bak tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Sopir dan Kernet mobil tronton/ loss bak menuju Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala untuk mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan diambil. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Simon Sara selaku Koordinator Project mengangkut besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut kemudian Saksi Nurdin sebagai sopir dan kernet mobil tronton / loss bak membawa besi plat baja ke workshop milik Saksi Zainal yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng untuk dijual seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Zainal membatalkan pembelian 3 (tiga) lembar besi plat baja tersebut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan Saksi Zainal sudah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa melalui akun facebook menjual kembali

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi plat baja tersebut kemudian Saksi Nurjito berminat untuk membeli besi plat baja dan langsung menghubungi Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) lembar besi plat baja yang masih berada di workshop milik Saksi Zainal. Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Roeslina Pondasi Indonesia mengalami kerugian berupa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM seharga kurang lebih Rp. 24.000.000,- atau setidaknya lebih dari 2.500.000;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia;

- Bahwa 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM maka 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane tersebut Terdakwa jual kepada Nurjito seharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus ribu rupiah ) / Kg dan jumlah total uang penjualan yang saya terima dari Sdr. Nurjito tersebut adalah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah ) dan pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening saya yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.800.000,00 ( dua belas juta delapan ratus ribu rupiah );

- Bahwa Sdr. Wildan Simbolon belum menerima uang hasil penjualan 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane dan rencananya uang hasil penjualan besi plat baja tersebut akan saya bagi dua dengan Sdr. Wildan Simbolon mengingat yang mengetahui penjualan besi plat baja tersebut adalah saya dengan Sdr. Wildan Simbolon;

- Bahwa pemilik 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane tersebut adalah milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia;

- Bahwa prosedural setiap barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang akan keluar dari kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut harus disertai dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pelaksana Lapangan dan yang menjadi Pelaksana Lapangan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut adalah Sdr. WILDAN SIMBOLON;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan dan menjual 3 ( tiga ) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Sdr. WILDAN SIMBOLON selaku Pelaksana Lapangan dikarenakan saya mengeluarkan dan menjual 3 (tiga) lembar besi plat baja milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA tersebut atas izin dan persetujuan dari Sdr. WILDAN SIMBOLON;
- Bahwa yang bertanggungjawab sertiap barang proyek dan barang inventaris milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA yang berada di kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut adalah Sdr. WILDAN SIMBOLON;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. WILDAN SIMBOLON dalam melakukan penjualan 3 ( tiga ) lembar besi plat baja yang berada di kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala tersebut tanpa persetujuan dan izin dari perusahaan atau PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA selaku pemilik besi plat baja;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sudah 6 ( enam ) kali ini menjual barang milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA bersama – sama dengan Sdr. WILDAN SIMBOLON diantaranya adalah melakukan penjualan seling kawat bekas, solar, besi – besi plat sisa proyek yang dilakukan pada bulan Mei 2023 dan terakhir besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) lembar pada bulan Juni 2023;
- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) lembar potongan besi plat baja dengan berbagai macam ukuran yang disimpan di kantor Ditpolairud Polda Sulteng tersebut sesuai dengan besi plat baja sebanyak 3 ( tiga ) dengan ukuran Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M, Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Ronal Adi Satria Damanik** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa **Ronal Adi Satria Damanik** bersama dengan Wildan Simbolon (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.45 WITA, bertempat di Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, secara tanpa izin telah mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) lembar plat baja untuk landasan alat berat jenis Crane yang berukuran masing-masing panjang  $\pm 6$  (enam) M, lebar  $\pm 1,5$  (satu koma lima) M, tebal  $\pm 20$  (dua puluh) MM yang milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) lembar plat baja untuk landasan alat berat jenis Crane yang berukuran masing-masing panjang  $\pm 6$  (enam) M, lebar  $\pm 1,5$  (satu koma lima) M, tebal  $\pm 20$  (dua puluh) MM milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bersama dengan saksi Wildan Simbolon sepakat untuk mengambil dan melakukan penjualan 3 (tiga ) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia dari Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Wildan Simbolon sebagai Pelaksana Lapangan, bahwa pada malam hari akan mengambil besi plat baja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan crane milik PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala, Kemudian Saksi Wildan Simbolon menyetujui rencana tersebut dan sekitar jam 19.30 wita terdakwa pergi ke PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA di Kawasan proyek pembangunan pelabuhan di Kab. Donggala dan bertemu Saksi Moh Risno alias Sappo untuk menyuruh mengangkut 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM dengan menggunakan mobil truk milik Saksi Moh. Risno alias Sappo tetapi saat besi plat baja tersebut diangkut diatas mobil dengan bantuan forklip mobil truk tersebut tidak mampu mengangkut besi plat baja karena melebihi ukuran bak mobil truk tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Moh Risno mencari mobil tronton / loss bak untuk mengangkut besi plat baja dari Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala, kemudian Saksi Moh. Risno menemui Saksi Nurdin untuk menyewa mobil tronton milik adiknya dan dikarenakan mobil tronton milik adik Saksi Nurdin tidak ada ditempat maka Saksi Nurdin mengarahkan untuk menyewa mobil tronton milik tetangganya yaitu Saksi Sunardin sekaligus sebagai sopir dari mobil tronton / loss bak tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Sopir dan Kernet mobil tronton/ loss bak menuju Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan di Kab. Donggala untuk mengangkut besi plat baja milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang akan diambil. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Simon Sara selaku Koordinator Project mengangkut besi plat baja milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia tersebut kemudian Saksi Nurdin sebagai sopir dan kernet mobil tronton / loss bak membawa besi plat baja ke workshop milik Saksi Zainal yang berada di Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng untuk dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Zainal membatalkan pembelian 3 (tiga) lembar besi plat baja tersebut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan Saksi Zainal sudah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa melalui akun facebook menjual kembali besi plat baja tersebut kemudian Saksi Nurjito berminat untuk membeli besi plat baja dan langsung menghubungi Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) lembar besi plat baja yang masih berada diworkshop milik Saksi Zainal. Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Roeslina Pondasi Indonesia mengalami kerugian berupa 3 (tiga) lembar besi plat baja landasan crane milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  (enam) M, Lebar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) M, dan Tebal  $\pm 20$  (Dua Puluh) MM seharga kurang lebih Rp24.000.000,00 atau setidaknya lebih dari 2.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane yang setiap lembarnya mempunyai ukuran Panjang  $\pm 6$  ( enam ) M, Lebar  $\pm 1,5$  ( satu koma lima ) M dan Tebal  $\pm 20$  ( dua puluh ) MM maka 3 ( tiga ) lembar besi plat baja landasan crane tersebut Terdakwa jual kepada Nurjito seharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus ribu rupiah ) / Kg dan jumlah total uang penjualan yang saya terima dari Sdr. Nurjito tersebut adalah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah ) dan pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening saya yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.800.000,00 ( dua belas juta delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah ternyata pula bahwa Terdakwa sudah 6 ( enam ) kali ini menjual barang milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia bersama-sama dengan Sdr. Wildan Simbolon diantaranya adalah melakukan penjualan seling kawat bekas, solar, besi – besi plat sisa proyek yang dilakukan pada bulan Mei 2023 dan terakhir besi plat baja sebanyak 3 (tiga) lembar pada bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karenanya unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut authentieke interpretatie yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau "*woning*" dapat dirujuk dalam "*Memorie van Antwoord*" dalam pembentukan "*Wet op de Vrijheidsbeneming*" disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan "*woning*" sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian "*woning*". Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian "*woning*", tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa "*woning*" adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan **Ronal Adi Satria Damanik** bersama dengan Wildan Simbolon (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.45 WITA, bertempat di Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, secara tanpa izin telah mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) lembar plat baja untuk landasan alat berat jenis Crane yang berukuran masing-masing panjang  $\pm 6$  (enam) M, lebar  $\pm 1,5$  (satu koma lima) M, tebal  $\pm 20$  (dua puluh) MM yang milik PT. Roeslina Pondasi Indonesia, di mana Kawasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tempat hunian yang menjadi tempat tinggal serta mempunyai pagar yang tertutup, karenanya memenuhi kualifikasi waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan demikian unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectiefonrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama antara Terdakwa bersama Wildan Simbolon serta dengan adanya kerjasama dalam mewujudkan niat jahat tersebut, dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formal, maka dengan sendirinya dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, maka telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki dan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) potongan lembar plat baja;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 19-0148/PWKT-RPI/I/2023, tanggal 13 Januari 2023 An. Ronal Adi Satria Damanik;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 22-0155/PWKT-RPI/III/2023, tanggal 07 Januari 2023 An. Wildan Simbolon;
- Slip Gaji An. Ronal Adi Satria Damanik;
- Slip Gaji An. Wildan Simbolon;

Merupakan obyek kejahatan (objectum scheleris) dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ROESLINA PONDASI INDONESIA melalui Sdr. Simon Sara;

- 1 (satu) unit mobil tronton Hino DN 8587 VG
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan ( STNK) No. 03173199 DN 8587 VG An. Pemilik Garindo

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sunardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Roeslina Pondasi Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ronal Adi Satria Damanik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ronal Adi Satria Damanik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ronal Adi Satria Damanik** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa **Ronal Adi Satria Damanik** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) potongan lembar plat baja;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 19-0148/PWKT-RPI/I/2023, tanggal 13 Januari 2023 An. Ronal Adi Satria Damanik;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. 22-0155/PWKT-RPI/III/2023, tanggal 07 Januari 2023 An. Wildan Simbolon;
- Slip Gaji An. Ronal Adi Satria Damanik;
- Slip Gaji An. Wildan Simbolon;

Dikembalikan kepada PT. Roeslina Pondasi Indonesia melalui Sdr. Simon Sara;

- 1 (satu) unit mobil tronton Hino DN 8587 VG
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan ( STNK) No. 03173199 DN 8587 VG An. Pemilik Garindo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Sunardin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Ronal Adi Satria Damanik** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Agus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Dgl



Ady Yayan Saswanto, S.H.